

PEMBERIAN – PENGHARGAAN - SUBBAGIAN – KEUANGAN – UMUM - LOGISTIK

Kpt 22 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SUBBAGIAN KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI ATAS PRESTASI DAN KONTRIBUSI SERTA INOVASI
DALAM PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi, dedikasi, profesionalisme, kontribusi, dan inovasi unit kerja dalam mendukung peningkatan kinerja kelembagaan, perlu diberikan penghargaan kepada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini mengatur Pemberian Penghargaan kepada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, administrasi umum, logistik, serta tata kelola kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.